



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0056 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Manajemen Rekayasa Analisa Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- KETIGA** : Ketua Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja HBKB Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD terkait dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0056 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

SUSUNAN TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Ketua : Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara;
7. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Utara;
8. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
10. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara;
11. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara;
12. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara;

13. Kepala Satuan...

13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;
14. Camat Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara;
15. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
16. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
17. Lurah Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara;
18. Lurah Kelurahan Sunter Agung Kota Administrasi Jakarta Utara;
19. Para Kepala SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0056 TAHUN 2025

TENTANG
TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR TINGKAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Pengarah : Memberikan arahan kepada Tim Kerja Hari Bebas Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Penanggung Jawab : Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Ketua :
1. Mengordinasikan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, termasuk melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pada setiap bulan;
 2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor bersama seluruh Anggota Tim Kerja HBKB tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Menetapkan pembatalan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara atas hasil koordinasi Tim Kerja HBKB tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan dan evaluasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Penanggung Jawab dan Pengarah Tim Kerja HBKB tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 6. Melakukan kajian terhadap lokasi/jalan yang memenuhi kriteria untuk pelaksanaan HBKB;
 7. Membuat rambu-rambu petunjuk arah/pengalihan arus lalu lintas sehubungan penutupan jalan menuju lokasi HBKB;
 8. Menempatkan petugas pada titik-titik tertentu yang memerlukan pengaturan;
 9. Mengordinasikan peran serta partisipan untuk dapat membantu pelaksanaan HBKB.

Kepala Suku...

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara :

1. Melaksanakan pengukuran kualitas udara di lokasi pelaksanaan HBKB;
2. Menyampaikan hasil pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Ketua Tim Kerja HBKB tingkat kota, untuk dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Membantu menyiapkan kantung-kantung dan tempat sampah pada lokasi pelaksanaan HBKB;
4. Menugaskan regu comot sampah selama pelaksanaan HBKB;
5. Menyediakan *toilet mobile* sesuai kebutuhan;
6. Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum di lokasi pelaksanaan HBKB terhadap pelanggar ketentuan membuang sampah sembarangan;
7. Membantu membersihkan ruas koridor jalan di sepanjang lokasi sebelum pelaksanaan HBKB menggunakan *street washer*.

Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara :

Menjaga serta melakukan pemeliharaan taman dan jalur hijau di sekitar lokasi pelaksanaan HBKB.

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara :

1. Menyiapkan ketersediaan Listrik (daya) dengan menempatkan genset untuk acara ataupun kegiatan pelayanan UKPD/SKPD selama pelaksanaan HBKB;
2. Menyiapkan binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota.

Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar Lokasi HBKB;
2. Mengordinasikan binaan-binaan 6 (enam) SKPD Pengampu Jakpreneur yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB;
3. Menyiapkan binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota;
4. Melaporkan hasil kegiatan dan penjualan binaan-binaan 6 (enam) SKPD Pengampu Jakpreneur kepada Ketua Tim Kerja HBKB tingkat kota.

Kepala Suku Dinas Pariwisata dan :

1. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan dan sosialisasi yang berkaitan dengan tema pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Ekonomi Kreatif
Kota Administrasi
Jakarta Utara
2. Menyiapkan binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota.
- Kepala Suku Dinas
Ketahanan Pangan,
Kelautan dan
Pertanian Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : Menyiapkan binaan yang menjadi tanggungjawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota.
- Kepala Suku Dinas
Pemuda dan Olah
Raga Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : 1. Mengordinasikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan olahraga pada pelaksanaan HBKB;
2. Melaporkan setiap hasil pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Ketua Tim Kerja HBKB tingkat kota.
- Kepala Suku Dinas
Kebudayaan Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : Mengordinasikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kebudayaan pada pelaksanaan HBKB
- Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : 1. Menyiapkan Mobil Ambulance sebanyak 2 (dua) unit dan Tim Tenaga Medis Kesehatan untuk antisipasi terhadap kejadian yang memerlukan penanganan medis selama pelaksanaan HBKB;
2. Menyiapkan dan mengordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Kepala Suku Dinas
Sosial Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : 1. Melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di sekitar lokasi HBKB;
2. Menyiapkan binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota.
- Kepala Suku Dinas
Pemberdayaan,
Perlindungan Anak
dan Pengendalian
Penduduk Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : Menyiapkan binaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan HBKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tim Kerja HBKB tingkat kota
- Kepala Suku Dinas
Penanggulangan
Kebakaran dan
Penyelamatan Kota
Administrasi Jakarta
Utara
- : Mendukung pelaksanaan kegiatan HBKB, melalui edukasi tentang bahaya kebakaran dan penyediaan wahana permainan *flying fox*
- Kepala Suku Dinas
Komunikasi,
Informatika dan
- : 1. Melakukan sosialisasi pelaksanaan HBKB tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara melalui media sosial dan website berita yang resmi;

- Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara : 2. Membuat infografis pelaksanaan HBKB sebagai bahan sosialisasi para UKPD/SKPD;
3. Melaksanakan dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan HBKB.
- Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara : Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan terhadap organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan untuk kepentingan politik dan SARA serta orasi yang bersifat ajakan pada pelaksanaan HBKB.
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara : 1. Melakukan penjagaan, pengamanan dan pembinaan ketertiban umum serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan HBKB;
2. Melakukan koordinasi pengamanan selama berlangsungnya pelaksanaan HBKB dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait.
- Camat Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara : Mengoordinasikan kepada lurah setempat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar area pelaksanaan HBKB
- Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara : 1. Membantu Ketua Tim Kerja dalam rapat koordinasi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan HBKB;
2. Menyiapkan laporan Walikota kepada Gubernur terhadap hasil pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Membantu Ketua Tim Kerja dalam melakukan verifikasi terhadap partisipan kegiatan HBKB;
4. Membantu pendistribusian undangan pelaksanaan HBKB.
- Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara : 1. Membantu menyiapkan undangan pelaksanaan HBKB;
2. Menyiapkan *sound system* dan petugas operasional.
- Lurah Kelurahan Sunter Jaya Kota Administrasi Jakarta Utara : 1. Melakukan pembersihan sampah di lokasi pelaksanaan HBKB;
2. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan HBKB.
- Lurah Kelurahan Sunter Agung Kota Administrasi Jakarta Utara : 1. Melakukan pembersihan sampah di lokasi pelaksanaan HBKB;
2. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan HBKB.

Para Kepala...

Para Kepala : Menghadiri undangan pelaksanaan HBKB Tingkat Kota
SKPD/UKPD Kota Administrasi Jakarta Utara
Administrasi Jakarta
Utara

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

